



PUTUSAN

Nomor : 326/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **Hotman Manik Alias Manik**
Tempat Lahir : Pematang Siantar
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 30 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Simpang Seruling Kota Batak Desa Pantai Cermin
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Pedagang

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 18 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 07 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 10 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Nopember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Hotman Manik Alias Manik**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hotman Manik Alias Manik** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku panjang warna merah;
 - 1 (satu) buah buku panjang warna hijau;
 - 1 (satu) lembar buku ceklis nomor togel yang keluar;
 - 2 (dua) buah pena;
 - Uang sejumlah Rp.236.000, (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 273 warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 103 warna orange;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Albiner Sinurat Als Pak Nurat;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Hotman Manik Alias Manik** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **HOTMAN MANIK ALIAS MANIK** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di warung kopi milik terdakwa di Simpang Seruling Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *secara tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa diamankan oleh saksi Ashari Antoni dan saksi Ricki Febrialdi (anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah warung di Simpang Seruling Kota Batak Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ada seseorang yang sering menjual kupon judi jenis Togel, ketika para saksi dari kepolisian mengawasi aktifitas diwarung tersebut, para saksi dari kepolisian tersebut melihat terdakwa yang sedang duduk di depan warung kopi miliknya duduk menunggu pembeli sambil merekap nomor-nomor kedalam selembar kertas, dan ketika dihampiri ternyata terdakwa sedang berusaha memasukkan nomor-nomor para pembeli kupon judi jenis togel yang berhasil terdakwa jual kedalam selembar kertas rekap. Dan dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi dari kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku panjang untuk mencatat nomor pembeli, 1 (satu) lembar buku ceklist nomor-nomor judi yang telah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam seri 273 serta uang tunai Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa yang dipergunakan dalam penjualan kupon judi jenis togel kepada masyarakat;

Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan kupon judi jenis Togel yang sifatnya untung-untungan tersebut kepada masyarakat umum kurang lebih sudah sekitar 5 (lima) bulan, dimana kupon judi jenis Togel yang terdakwa tawarkan kepada masyarakat tersebut, dijual terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan tepat pukul 18.00 wib terdakwa akan mengetahui nomor atau angka yang tepat/yang keluar yang merupakan pemenang dari pembelian nomor kupon judi jenis Togel tersebut melalui informasi dari bandarnya yaitu sdr. Sinurat (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan kaki tangan dari sdr. Sembiring (belum tertangkap);

Bahwa para pembeli membeli nomor/angka kepada terdakwa biasanya datang langsung kewarung milik terdakwa, untuk selanjutnya uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut, setiap hari putarannya yang berhasil terdakwa jual rata-rata berkisar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang biasanya akan terdakwa serahkan kepada sdr. Sinurat dan dari hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut dari setiap putarannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari saudara Sinurat, dimana uang hasil keuntungan dari penjualan kupon judi jenis togel tersebut biasanya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

Bahwa harga dari nomor atau angka yang dijual oleh terdakwa kepada pembeli berikut keuntungannya tersebut bervariasi dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Pemasang 2 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 60 kali lipatnya atau sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
2. Pemasang 3 angka dengan harga beli Rp 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 300 kali lipatnya atau sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Pemasang 4 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 2000 kali lipatnya atau sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi togel kepada khalayak umum;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **HOTMAN MANIK Alias MANIK** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu di atas, *secara tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa diamankan oleh saksi Ashari Antoni dan saksi Ricki Febrialdi (anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat jika di sebuah warung di Simpang Seruling Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ada seseorang yang sering menjual kupon judi jenis Togel, ketika para saksi dari kepolisian mengawasi aktifitas di warung tersebut, para saksi dari kepolisian tersebut melihat terdakwa yang sedang duduk di depan warung kopi miliknya duduk menunggu pembeli sambil merekap nomor-nomor kedalam selemba kertas, dan ketika dihampiri ternyata terdakwa sedang berusaha memasukkan nomor-nomor para pembeli kupon judi jenis togel yang berhasil terdakwa jual kedalam selemba kertas rekap. Dan dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi dari kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku panjang untuk mencatat nomor pembeli, 1 (satu) lembar buku ceklist nomor-nomor judi yang telah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam seri 273 serta uang tunai Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa yang dipergunakan dalam penjualan kupon judi jenis togel kepada masyarakat;

Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan kupon judi jenis Togel yang sifatnya untung-untungan tersebut kepada masyarakat umum kurang lebih sudah sekitar 5 (lima) bulan, dimana kupon judi jenis Togel yang terdakwa tawarkan kepada masyarakat tersebut, dijual terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan tepat pukul 18.00 wib terdakwa akan mengetahui nomor atau angka yang tepat/yang keluar yang merupakan pemenang dari pembelian nomor kupon judi jenis Togel tersebut melalui informasi dari bandarnya yaitu sdr. Sinurat (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan kaki tangan dari sdr. Sembiring (belum tertangkap);

Bahwa para pembeli membeli nomor/angka kepada terdakwa biasanya datang langsung ke warung milik terdakwa, untuk selanjutnya uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut, setiap hari putarannya yang berhasil terdakwa jual rata-rata berkisar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang biasanya akan terdakwa serahkan kepada sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinurat dan dari hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut dari setiap putarannya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari saudara Sinurat, dimana uang hasil keuntungan dari penjualan kupon judi jenis togel tersebut biasanya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

Bahwa harga dari nomor atau angka yang dijual oleh terdakwa kepada pembeli berikut keuntungannya tersebut bervariasi dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Pemasang 2 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 60 kali lipatnya atau sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
2. Pemasang 3 angka dengan harga beli Rp 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 300 kali lipatnya atau sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Pemasang 4 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 2000 kali lipatnya atau sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi togel kepada khalayak umum;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Ashari Antoni :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa di sebuah warung di Simpang Seruling Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menunggu pembeli di warung miliknya. Apabila ada pembeliyang datang, kemudian nomor yang dibeli oleh pembeli tersebut dicatat dalam bentuk SMS dan seluruh rekapan hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukannya di tulis di dalam buku, lalu rekapan tersebut dikirimkan ke Handphone milik saksi Albiner Sinurat;
- Bahwa pemenang akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 11.00 Wib sld pukul 16.00 Wib;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari penjualan nomor judi jenis togel yang dilakukannya adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzetnya setiap hari;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) buah buku panjang, 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) lembar buku ceklis nomor judi togel yang telah keluar dan 7 (dua) buah pena. Barang tersebut ditemukan di atas meja tempat terdakwa menjual nomor judi jenis togel yang dilakukannya, sedangkan uang sejumlah Rp 236.000, (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel yang terdakwa lakukan ditemukan di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan, terdakwa berperan sebagai penjualan nomor judi jenis togel, lalu nomor-nomor judi jenis togel yang terdakwa jual kemudian direkap dan dikirimkan kepada saksi Albiner Sinurat;

2. Albiner Sinurat Als Pak Nurat :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi menjelaskan telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi di Koto Pangkalan Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa saksi ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel;



- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut, saksi selaku orang yang menghimpun rekapan nomor judi jenis togel melalui SMS dari penjual;
- Bahwa terdakwa mengirimkan rekapan hasil penjualan nomor judi jenis togel melalui SMS kepada saksi setiap hari pemutaran dari pukul 13.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib;
- Bahwa pemutaran nomor judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari Pukul 11.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib;
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi berhasil ditemukan 2 (dua) unit Handphone yang digunakan oleh saksi untuk menerima SMS rekap hasil penjualan nomor judi jenis togel dari terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total omzet yang didapatkannya;
- Bahwa setelah saksi menerima SMS berupa rekapan nomor judi jenis togel dari para penjual, lalu saksi merekap kembali nomor judi jenis togel tersebut dan mengirinkan rekapan tersebut dalam bentuk SMS ke sdr.Marga Sembiring;
- Bahwa omzet penjualan nomor judi jenis togel yang terdakwa lakukan setiap hari pemutarannya rata-rata sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang saksi peroleh dari terdakwa, saksi sendiri dan sdr.Siska;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang menjual nomor judi jenis togel;
- Bahwa saksi berperan sebagai orang yang mengumpulkan rekapan hasil penjualan judi jenis togel tersebut, dimana penjual judi jenis togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan rekapan hasil penjualan nomor judi jenis togel setiap hari pemutaran melalui SMS kepada saksi;

- Bahwa pemenang akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap di warung milik terdakwa di Simpang Seruling Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut, yang terdakwa lakukan dengan cara duduk di warung kopi milik terdakwa untuk menunggu pembeli dan apabila ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang datang dan memesan nomor judi jenis togel kepada terdakwa, lalu nomor yang dipesan tersebut, terdakwa ketik ke dalam handphone milik terdakwa, lalu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian nomor judi jenis togel yang dilakukannya dan selanjutnya nomor judi jenis togel tersebut terdakwa kirimkan melalui layanan pesan singkat (SMS) kepada saksi Albiner Sinurat;

- Bahwa pemenang akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari Pukul 11.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis togel yang terdakwa lakukan setiap harinya dengan omzet rata-rata sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau fee sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzet terdakwa setiap harinya;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut telah terdakwa lakukan selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut, saksi Albiner Sinurat berpesan sebagai orang yang mengumpulkan rekapan hasil penjualan judi jenis togel tersebut, dimana penjual judi jenis togel mengirimkan rekapan hasil penjualan nomor judi jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel setiap hari pemutaran melalui SMS kepadanya, lalu nomor-nomor tersebut kembali dikirimkan oleh saksi Albiner Sinurat kepada sdr.Marga Sembiring;

- Bahwa setelah terdakwa menerima SMS berupa rekapan nomor judi jenis togel dari para penjual, lalu terdakwa merekap kembali nomor judi jenis togel tersebut dan mengirimkan rekapan tersebut dalam bentuk SMS ke sdr.Marga Sembiring;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) buah buku panjang, 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) lembar buku ceklis nomor judi togel yang telah keluar dan 2 (dua) buah pena. Barang tersebut ditemukan di atas meja tempat terdakwa menjual nomor judi jenis togel yang dilakukannya, sedangkan uang sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel yang terdakwa lakukan ditemukan di dalam saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku panjang warna merah;
- 1 (satu) buah buku panjang warna hijau;
- 1 (satu) lembar buku ceklis nomor togel yang keluar;
- 2 (dua) buah pena;
- Uang sejumlah Rp.236.000, (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 273 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 103 warna orange;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wib ketika saksi Ashari Antoni dan saksi Ricki Febrialdi (anggota kepolisian) mendatangi sebuah warung di Simpang Seruling Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, para saksi dari kepolisian tersebut melihat terdakwa yang sedang duduk didepan warung kopi miliknya duduk menunggu pembeli sambil merekap nomor-nomor kedalam selembar kertas, dan ketika dihampiri ternyata terdakwa sedang berusaha memasukkan nomor-nomor para pembeli kupon judi jenis togel yang berhasil terdakwa jual kedalam selembar kertas rekap;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi dari kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku panjang untuk mencatat nomor pembeli, 1 (satu) lembar buku ceklist nomor-nomor judi yang telah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam seri 273 serta uang tunai Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa yang dipergunakan dalam penjualan kupon judi jenis togel kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan kupon judi jenis Togel yang sifatnya untung-untungan tersebut kepada masyarakat umum kurang lebih sudah sekitar 5 (lima) bulan, dimana kupon judi jenis Togel yang terdakwa tawarkan kepada masyarakat tersebut, dijual terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan tepat pukul 18.00 wib terdakwa akan mengetahui nomor atau angka yang tepat/yang keluar yang merupakan pemenang dari pembelian nomor kupon judi jenis Togel tersebut melalui informasi dari bandarnya yaitu sdr. Sinurat (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan kaki tangan dari sdr. Sembiring (belum tertangkap);
- Bahwa para pembeli membeli nomor/angka kepada terdakwa biasanya datang langsung kewarung milik terdakwa, untuk selanjutnya uang hasil penjualan kupon



judi jenis Togel tersebut, setiap hari putarannya yang berhasil terdakwa jual rata-rata berkisar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang biasanya akan terdakwa serahkan kepada sdr. Sinurat dan dari hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut dari setiap putarannya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari saudara Sinurat, dimana uang hasil keuntungan dari penjualan kupon judi jenis togel tersebut biasanya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

- Bahwa harga dari nomor atau angka yang dijual oleh terdakwa kepada pembeli berikut keuntungannya tersebut bervariasi dengan perhitungan sebagai berikut :
 1. Pemasang 2 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 60 kali lipatnya atau sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 2. Pemasang 3 angka dengan harga beli Rp 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 300 kali lipatnya atau sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 3. Pemasang 4 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 2000 kali lipatnya atau sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **HOTMAN MANIK ALIAS MANIK** sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wib ketika saksi Ashari Antoni dan saksi Ricki Febrialdi (anggota kepolisian) mendatangi sebuah warung di Simpang Seruling Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, para saksi dari kepolisian tersebut melihat terdakwa yang sedang duduk didepan warung kopi miliknya duduk menunggu pembeli sambil merekap nomor-nomor kedalam selembar kertas, dan ketika dihipir ternyata terdakwa sedang berusaha memasukkan nomor-nomor para pembeli kupon judi jenis togel yang berhasil terdakwa jual kedalam selembar kertas rekap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi dari kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku panjang untuk mencatat nomor pembeli, 1 (satu) lembar buku ceklist nomor-nomor judi yang telah keluar, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam seri 273 serta uang tunai Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa yang dipergunakan dalam penjualan kupon judi jenis togel kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah melakukan penjualan kupon judi jenis Togel yang sifatnya untung-untungan tersebut kepada masyarakat umum kurang lebih sudah sekitar 5 (lima) bulan, dimana kupon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

judi jenis Togel yang terdakwa tawarkan kepada masyarakat tersebut, dijual terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan tepat pukul 18.00 wib terdakwa akan mengetahui nomor atau angka yang tepat/yang keluar yang merupakan pemenang dari pembelian nomor kupon judi jenis Togel tersebut melalui informasi dari bandarnya yaitu sdr. Sinurat (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan kaki tangan dari sdr. Sembiring (belum tertangkap) dan para pembeli membeli nomor/angka kepada terdakwa biasanya datang langsung ke warung milik terdakwa, untuk selanjutnya uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut, setiap hari putarannya yang berhasil terdakwa jual rata-rata berkisar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang biasanya akan terdakwa serahkan kepada sdr. Sinurat dan dari hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut dari setiap putarannya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari saudara Sinurat, dimana uang hasil keuntungan dari penjualan kupon judi jenis togel tersebut biasanya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa harga dari nomor atau angka yang dijual oleh terdakwa kepada pembeli berikut keuntungannya tersebut bervariasi dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Pemasang 2 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 60 kali lipatnya atau sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
2. Pemasang 3 angka dengan harga beli Rp 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 300 kali lipatnya atau sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemasang 4 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 2000 kali lipatnya atau sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa warung di Simpang Seruling Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dijadikan Terdakwa sebagai sarana tempat penjualan judi togel tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, maka demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku panjang warna merah, 1 (satu) buah buku panjang warna hijau, 1 (satu) lembar buku ceklis nomor togel yang keluar, 2 (dua) buah pena, Uang sejumlah Rp.236.000, (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 273 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 103 warna orange, statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hotman Manik Alias Manik**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku panjang warna merah;
 - 1 (satu) buah buku panjang warna hijau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar buku ceklis nomor togel yang keluar;
- 2 (dua) buah pena;
- Uang sejumlah Rp.236.000, (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 273 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280 warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 103 warna orange;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Albiner Sinurat Als Pak Nurat;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **24 OKTOBER 2013** oleh **YUNTO SAFARILLO.HT,SH**, selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **ENRO WALESA,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,SH,MH** selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **ERLI SELFIANI,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **HERI PRIHARIYANTO,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

YUNTO SAFARILLO.HT,SH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

ERLI SELFIANI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)